



PUTUSAN

Nomor: 446/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PERTAMINA (Persero), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat, diwakili oleh Karen Agustiawan Direktur Utama Perseroan tersebut, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Petrus Bala Pattyona, SH, MH., Muniar Sitanggung, SH, MH dan Johny Ray Ihatman, SH. Para Advokat/Pengacara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkantor di PETRUS BALA PATTYONA, SH, MH & REKAN, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 September 2011, disebut :
PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. FAUZI BOWO, selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan selaku Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Nomor : 50/2010 Tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, beralamat di Jalan Merdeka Selatan Blok 8-9, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Yayan Yuhanah, SH, MH., Karolis Simatupang, SH, MH dan Ismiyatun, SH semuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8-9, Gedung Balaiikota Blok G, Lantai IX Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Hal 1 dari 9 Hal. Put. Perk.No.446/PDT/2014/PT.DKI



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2011 Nomor : 239/-1.711.37, disebut : TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. DRS. H. ARIFIN, MM, selaku Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur dan selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, beralamat di Jalan Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur, disebut ; TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. ASISTEN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, beralamat di Jalan Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur, disebut : TERBANDING III semula TERGUGAT III;
4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, selaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, beralamat di Jalan Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur, disebut : TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. KEPALA BAGIAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, beralamat di Jalan Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur, disebut : TERBANDING V semula TERGUGAT V;
6. KEPALA BAGIAN HUKUM SETKO ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, beralamat di Jalan Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur, disebut : TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;



7. CAMAT PULOGADUNG, selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 18, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, disebut : TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;
8. LURAH JATI, selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, beralamat di Jalan Layur, Rawamangun, Jakarta Timur, disebut : TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;
9. ANTONIUS AZROWINI WITIJASTO & Rekan, selaku Kantor Jasa Penilai Publik, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat Nomor 48B Lantai 2, Cipinang Muara, Jakarta Timur, disebut : TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;
10. H. MUNASIR Bin H. AMSIR SEBAGAI AHLI WARIS H. AMSIR Bin NAIH, pekerjaan Partikelir, beralamat di Kampung Lobang Buaya RT.05 RW.03, Kelurahan Lobang Buaya, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, disebut : TERBANDING X semula TERGUGAT X;
11. MOCHAMAD SOLEH Bin H. AMSIR ALIAS SOLEH AMSIR SEBAGAI AHLI WARIS H. AMSIR Bin NAIH, pekerjaan Karyawan Pemerintah DKI Jakarta, beralamat di Jalan Lodan IV Nomor 5, RT.007 RW.013, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, disebut : TERBANDING XI semula TERGUGAT XI;
12. GUNTUR Bin H. AMSIR SEBAGAI AHLI WARIS H. AMSIR Bin NAIH, pekerjaan Partikelir, beralamat di Jalan Kakap RT.010 RW.013, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, disebut : TERBANDING XII semula TERGUGAT XII;

Hal 3 dari 9 Hal. Put. Perk.No.446/PDT/2014/PT.DKI



13. NY., HJ. SITI APSAH Binti H. AMSIR SEBAGAI AHLI WARIS H. AMSIR Bin NAIH, pekerjaan Partikelir, beralamat di Kampung Jati RT.001 RW.014, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, disebut : TERBANDING XIII semula TERGUGAT XIII;

14. NY. HJ. SITI ROHIL Binti H. AMSIR SEBAGAI AHLI WARIS H. AMSIR Bin NAIH, pekerjaan Partikelir, beralamat di Kampung Jati RT.001 RW.014, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, disebut : TERBANDING XIV semula TERGUGAT XIV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 September 2011 Nomor : 24/PDT.G/2011/PN.Jkt.Tim, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, III, V dan VI, Tergugat VII dan VIII serta Tergugat XI, XIII dan XIV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi XI, XIII dan XIV untuk seluruhnya;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp 10.541.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 4 dari 9 Hal. Put. Perk.No.446/PDT/2014/PT.DKI



Membaca dan memperhatikan:

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 24/PDT.G/2011/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh: H. Bastarial, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2011 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 6 September 2011 Nomor : 24/PDT.G/2011/PN.Jkt.Tim, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

1. Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 13 November 2012;
2. Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 19 November 2012;
3. Terbanding I, II, V semula Tergugat I, II, V pada tanggal 21 November 2012;
4. Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 14 Juni 2013;
5. Terbanding XIII semula Tergugat XIII pada tanggal 24 Juli 2013;
6. Terbanding III, IV, VI, IX, X, XII semula Tergugat III, IV, VI, IX, X, XIII pada tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 31 Oktober 2011, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Oktober 2011, salinannya telah diberitahukan masing-masing kepada :

1. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 November 2011;
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Juni 2012;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Juni 2013;
4. Terbanding IV, VI semula Tergugat IV, VI pada tanggal 26 Juni 2013;
5. Terbanding XI, XIII, XVI semula Tergugat XI, XIII, XIV pada tanggal 24 Juli 2013;
6. Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 13 November 2013;
7. Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 19 November 2013;

Hal 5 dari 9 Hal. Put. Perk.No.446/PDT/2014/PT.DKI



8. Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 21 November 2013;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, oleh karenanya Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Juli 2011, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Juli 2011, salinannya telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Juli 2012 yang dilaksanakan oleh Supriyati, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang menyatakan masing-masing kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Juni 2012;
2. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 November 2012;
3. Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 13 November 2012;
4. Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 19 November 2012;
5. Terbanding II, V, VI semula Tergugat II, V, VI pada tanggal 21 November 2012;
6. Terbanding IX, X, XII semula Tergugat IX, X, XII pada tanggal 26 Juni 2013;
7. Terbanding XI, XIII, XIV semula Tergugat XI, XIII, XIV pada tanggal 24 Juli 2013;

telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya

Hal 6 dari 9 Hal. Put. Perk.No.446/PDT/2014/PT.DKI



menyatakan : bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian pokok perkara yang tidak mempertimbangkan segala sesuatu dengan fair, benar dan baik berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang menyatakan : bahwa putusan dan pertimbangan hukum *judex factie* dalam perkara a quo sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan Surat Keputusan Nomor : 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Terbanding I semula Tergugat I tidak melampaui kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena penerbitan Surat Keputusan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 74.PK/Pdt/2003 tanggal 12 April 2003 jo Nomor : 4037.K/Pdt/1990 tanggal 30 September 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 462/PDT/1989/PT.DKI tanggal 6 November 1989 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 113/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempeleajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 September 2011 Nomor : 24/PDT.G/2011/PN.Jkt.Tim, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan berkas perkara beserta surat-surat terlampir yang domohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada prinsipnya telah tepat dan benar, karena Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi oleh Terbanding I semula Tergugat I (Keputusan Nomor : 50/2010) adalah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 113/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Tim jo Nomor : 113/Pdt.,Intervensi/1987/PN.Jkt.Tim jo. Nomor : 462/Pdt.G/1989/PT.DKI jo. Nomor : 4037.K/Pdt/1990 jo. Nomor : 74/PK/Pdt/2003, yang pada pokoknya menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa yang besar dan

Hal 7 dari 9 Hal. Put. Perk.No.446/PDT/2014/PT.DKI



bentuknya akan ditentukan oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi yang dibentuk oleh Terbanding I semula Tergugat I;

- Bahwa kemudian Panitia Pembebasan Tanah dan Gantri Rugi yang dibentuk oleh Terbanding I semula Tergugat I telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 02/2010 Tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah ahli waris H. Amsir Bin Naih di Jalan Pemuda (lokasi SPBG) Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, akan tetapi Pembanding semula Penggugat keberatan dengan alasan Terbanding IX semula Tergugat IX selaku Kantor Jasa Penilai Publik bukan Lembaga/Tim Penilai harga yang professional dan independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 12. Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 tahun 2006, namun Pembanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan apa dasar dari pernyataan tersebut di atas sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 September 2011 Nomor : 24/PDT.G/2011/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan dalam pemeriksaan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dalam pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 September 2011 Nomor : 24/PDT.G/2011/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari SENIN tanggal 25 AGUSTUS 2014 oleh kami H. MAS'UD HALIM, SH, M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, SILVESTER DJUMA, SH dan JOHANES SUHADI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Juli 2014 Nomor : 446/PEN/PDT/2014/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 2 SEPTEMBER 2014 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SUPRAPTO, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

SILVESTER DJUMA, SH

H. MAS'UD HALIM, SH, M.Hum

JOHANES SUHADI, SH

PANITERA PENGGANTI

S U P R A P T O, S H. M H

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp. 6000,-
2. Biaya Redaksi :Rp. 5000,-
3. Biaya Pemberkasan :Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

Hal 9 dari 9 Hal. Put. Perk.No.446/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)